



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANANG
SANUSI bin SAPARI
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 2
November 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan
Sawojajar XV/41 B RT.002 RW.003
Kelurahan Sawojajar Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan
Swasta

Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Khusnan Arif, S.H., M.H., Dimam Wahyudi, S.H., dan Qad Jaffal Qalam, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum Lembaga Konsultasi Dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Kampus III yang berkedudukan di jalan Tlogomas No.246 Masjid AR. Fachruddin Lt. I Malang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG SANUSI Bin SAPARI**, bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dakwaan kumulatif Subsidiar Dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG SANUSI Bin SAPARI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiar **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) plastik klip sedang berisi ganja;
 - b. 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang ganja,
 - c. 1(satu) plastic klip sedang berisi shabu,
 - d. 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu,
 - e. 1 (satu) kemasan plastic klip kosong,
 - f. 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih,
 - g. 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih,
 - h. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam,
 - i. 1 (satu) unit handphone merek xiami wana biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum dipersidangan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dipersidangan yang pada pokoknya :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima nota pembelaan/pledoi Terdakwa Nanang Sanusi bin Supari dan/atau Penasihat hukum untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa Nanang Sanusi bin Supari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primer :

Bahwa terdakwa **NANANG SANUSI Bin SAPARI** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002/Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tepatnya di rumah terdakwa atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada saat sedang berada dirumahnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, datang saksi Akbarul Arima dan saksi Qosim Riyadi (anggota Polres Malang) yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis Shabu dan Ganja langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastic klip sedang berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang ganja, 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih dan 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih di pinggir almari es diruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xiomi warna biru yang berada diatas Kasur tempat tidur didalam kamar terdakwa.

Yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut diambil oleh terdakwa yang sebelumnya telah dihubungi dan di suruh oleh sdr. Yosi pada hari sabtu tanggal 22 juli tahun 2023 sekira pukul 19.45 wib untuk mengambil narkotika jenis Shabu tersebut di daerah stasiun Singosari kabupaten Malang, Setelah mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut yang dibungkus didalam kantong plastic warna hitam langsung terdakwa bawa pulang dan membagi baginya dalam plastic klip kecil kecil. Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada seseorang dengan cara diranjau sesuai petunjuk atau perintah dari sdr.Yosi.

Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima dan disuruh menjual narkotika jenis shabu oleh sdr. Yosi yaitu pada bulan maret 2023 sekira pukul 21.00 wib ditepi jalan daerah sepanjang kabupaten sidoarjo dan pada hari sabtu tanggal 22 juli 2023 sekira pukul 20.00 wib di tepi jalan disebelah stasiun kereta api singosari kabupaten malang, sedangkan untuk narkotika jenis Ganja terdakwa sudah 2 kali menerima dan disuruh menjual oleh sdr. Yosi dengan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp.100.000,- hingga Rp.300.000,-.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.Perbuatann terdakwa tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 119/IL.124200/2023 tanggal 03 Agustus 2023, berupa : 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkotika shabu, 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu dengan berat kotor / berat bersih 29,27 / 28,15 gram.

4 (empat) plastic klip sedang berisi Ganja dan 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang Ganja dengan berat kotor / berat bersih 265,63 gr/170,54 gr.

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.06109/NNF/2023 Narkoba tanggal 08 bulan Agustus 2023 yang dibuat DYAN VICKY SANDHI S Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan:

Nomor 22993/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22994/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa **NANANG SANUSI Bin SAPARI** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002/Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tepatnya di rumah terdakwa atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada saat sedang berada dirumahnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, datang saksi Akbarul Arima dan saksi Qosim Riyadi (anggota Polres Malang) yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis Shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih dan 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih di pinggir almari es diruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna biru yang berada diatas Kasur tempat tidur didalam kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima dan disuruh menjual narkotika jenis shabu oleh sdr. Yosi yaitu pada bulan maret 2023 sekira pukul 21.00 wib ditepi jalan daerah sepanjang kabupaten sidoarjo dan pada hari sabtu tanggal 22 juli 2023 sekira pukul 20.00 wib di tepi jalan disebelah stasiun kereta api singosari kabupaten malang, dengan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp.100.000,- hingga Rp.300.000,-.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 119/IL.124200/2023 tanggal 03 Agustus 2023, berupa : 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkoba shabu, 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu dengan berat kotor / berat bersih 29,27 / 28,15 gram.

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.06109/NNF/2023 Narkoba tanggal 08 bulan Agustus 2023 yang dibuat DYAN VICKY SANDHI S Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan:

Nomor 22993/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 ttg Narkoba.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NANANG SANUSI Bin SAPARI** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002/Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tepatnya di rumah terdakwa atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada saat sedang berada dirumahnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, datang saksi Akbarul Arima dan saksi Qosim Riyadi (anggota Polres Malang) yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis Shabu dan Ganja langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 4 (empat)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip sedang berisi narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang ganja 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih dan 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih di pinggir almari es diruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna biru yang berada diatas Kasur tempat tidur didalam kamar terdakwa.

Yang mana Narkoba jenis Ganja tersebut diambil oleh terdakwa yang sebelumnya telah dihubungi dan di suruh oleh sdr. Yosi pada hari sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023 sekira pukul 15.30 wib untuk mengambil narkoba jenis Ganja tersebut di daerah makam Polehan Kota Malang. Setelah mendapatkan narkoba jenis Ganja yang dibungkus didalam kantong plastic warna hitam yang tergeletak di pojokan bak mobil pick up yang sedang terparkir ditepi jalan disebelah makam polehan kota malang langsung terdakwa bawa pulang dan membagi baginya dalam plastic klip kecil kecil sambil memberitahukan kepada sdr.Yosi dengan kode "putus". Selanjutnya narkoba jenis Ganja tersebut terdakwa jual kepada seseorang dengan cara diranjau sesuai petunjuk atau perintah dari sdr.Yosi.

Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima dan disuruh menjual narkoba jenis Ganja oleh sdr. Yosi yaitu pada pertengahan bulan november 2022 sekira pukul 19.00 wib didepan ruko kosong ditepi jalan.tlogomas kota malang dan pada hari sabtu tanggal 20 mei 2023 sekira pukul 15.30 wib di tepi jalan disebelah makam polehan kota malang dan terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp.100.000,- hingga Rp.300.000,-.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.Perbuatann terdakwa tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 119/IL.124200/2023 tanggal 03 Agustus 2023, berupa : 4 (empat) plastic klip sedang berisi Ganja dan 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang Ganja dengan berat kotor / berat bersih 265,63 gr/170,54 gr.

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.06109/NNF/2023 Narkoba tanggal 08 bulan Agustus 2023 yang dibuat DYAN VICKY SANDHI S Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan:

Nomor 22994/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
(terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ttg Narkotika

*Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat
Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan
keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:*

1. Saksi Akbarul Arima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim yang merupakan anggota
Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Unit II Polresta Malang Kota
telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu
tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di
jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002/Rw.003 Kelurahan
Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan
pengembangan atas informasi dari masyarakat terkait
adanya warga yang terlibat dalam transaksi dan peredaran
narkotika;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi
bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan
melakukan penyelidikan, pengintaian serta membuntuti
secara diam-diam pergerakan Terdakwa untuk memastikan
informasi tersebut, dan kemudian berhasil mengamankan
Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan dan
pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan
barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna
hitam yang berisikan 4 (empat) plastic klip sedang berisikan
Ganja, 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang
Ganja, 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkotika jenis
shabu, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis
shabu, 1 (satu) kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) unit
timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih dan 1
(satu) unit timbangan digital besar warna putih di pinggir
almari es diruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg



handphone merek xiami warna biru yang berada diatas kasur tempat tidur didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas temuan Tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan dan dibawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah merupakan milik Sdr. Yosi (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan dan menerima dengan cara ranjau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Yosi (DPO) sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut dan dijanjikan diberi upah sejumlah Rp100.000,00, hingga Rp.300.000,00;

- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan melalui komunikasi handphone;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Qosim Riyadi, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim yang merupakan anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Unit II Polresta Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002/Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam transaksi dan peredaran narkoba;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, pengintaian serta membuntuti secara diam-diam pergerakan Terdakwa untuk memastikan informasi tersebut, dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastic klip sedang berisikan



Ganja, 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang Ganja, 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih dan 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih di pinggir almari es diruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna biru yang berada diatas kasur tempat tidur didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas temuan Tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan dan dibawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah merupakan milik Sdr. Yosi (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan dan menerima dengan cara ranjau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Yosi (DPO) sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut dan dijanjikan diberi upah sejumlah Rp100.000,00, hingga Rp.300.000,00;

- Bahwa transaksi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan melalui komunikasi handphone;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002/Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastic klip sedang berisikan Ganja, 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang Ganja, 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih dan 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih di pinggir almari es diruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna biru yang berada diatas kasur tempat tidur didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Yosi (DPO) yang Terdakwa ambil dengan cara diranjau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dipinggir jalan didaerah sepanjang Kabupaten Sidoarjo dengan cara diranjau, dan yang kedua pada tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat ditepi jalan di sebelah Stasiun kereta api Singosari Kabupaten Malang, dan keduanya Terdakwa ranjau sesuai dengan perintah dan arahan dari Sdr. Yosi (DPO) melalui komunikasi handphone dengan mengirimkan lokasi tempat pengambilan narkoba golongan I;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memecah Narkoba yang didapaknya dengan menggunakan timbangan digital dengan berbagai ukuran sesuai dengan perintah dan arahan dari Terdakwa, dan selanjutnya sebagian dari narkoba tersebut telah Terdakwa ranjaukan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Sawojajar XV/41 B RT.002 RW.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengambil ranjau dan meranjaukan kembali narkoba tersebut dari Sdr. Yosi (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 *(tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 119/I.L.124200/2023 tanggal 3 Agustus 2023 telah melakukan penimbangan berupa 9 (Sembilan) bungkus yang disita dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya penimbangan terhadap Barang Bukti yang disita yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip dengan berat keseluruhan sejumlah 29,44/28,15 gram;
- b. Barang yang diduga narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip sedang dan 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang dengan berat keseluruhan sejumlah 194,6/170,54 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.: 06109/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22993/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor: 22994/2023/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip sedang berisi ganja;
- 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang ganja;
- 1(satu) plastic klip sedang berisi shabu;
- 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu;
- 1 (satu) kemasan plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek xiami warna biru;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002/Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam transaksi dan peredaran narkoba;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastic klip sedang berisikan Ganja, 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang Ganja, 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih dan 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih di pinggir almari es diruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna biru yang berada diatas kasur tempat tidur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Yosi (DPO) yang Terdakwa ambil dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dipinggir jalan didaerah sepanjang Kabupaten Sidoarjo dengan cara diranjau, dan yang kedua pada tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat ditepi jalan di sebelah Stasiun kereta api Singosari Kabupaten Malang, dan keduanya Terdakwa ranjau sesuai dengan perintah dan arahan dari Sdr. Yosi (DPO) melalui komunikasi handphone dengan mengirimkan lokasi tempat pengambilan narkoba golongan I;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memecah Narkoba yang didaptkannya dengan menggunakan timbangan digital dengan berbagai ukuran sesuai dengan perintah dan arahan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa, dan selanjutnya sebagian dari narkotika tersebut telah Terdakwa ranjaukan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Sawojajar XV/41 B RT.002 RW.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengambil ranjau dan meranjaukan kembali narkotika tersebut dari Sdr. Yosi (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
3. *Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;*

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa NANANG SANUSI bin SAPARI, Terdakwa telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dapat memahami



pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain Terdakwa NANANG SANUSI bin SAPARI, adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002/Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam transaksi dan peredaran narkotika;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastic klip sedang berisikan Ganja, 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang Ganja, 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih dan 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih di pinggir almari es diruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna biru yang berada diatas kasur tempat tidur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. Yosi (DPO) yang Terdakwa ambil dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dipinggir jalan didaerah sepanjang Kabupaten Sidoarjo dengan cara diranjau, dan yang kedua pada tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat ditepi jalan di sebelah Stasiun



kereta api Singosari Kabupaten Malang, dan keduanya Terdakwa ranjau sesuai dengan perintah dan arahan dari Sdr. Yosi (DPO) melalui komunikasi handphone dengan mengirimkan lokasi tempat pengambilan narkoba golongan I;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memecah Narkoba yang didupakannya dengan menggunakan timbangan digital dengan berbagai ukuran sesuai dengan perintah dan arahan dari Terdakwa, dan selanjutnya sebagian dari narkoba tersebut telah Terdakwa ranjaukan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Sawojajar XV/41 B RT.002 RW.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengambil ranjau dan meranjaukan kembali narkoba tersebut dari Sdr. Yosi (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yaitu bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi ganja dan 1 (satu) plastic klip berisi batang ganja dengan berat keseluruhan seberat 170,54 gram, 1(satu) plastic klip sedang berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu, dengan berat keseluruhan seberat 28,15 gram, 1 (satu) kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih, 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek xiami wana biru telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil benar kristal metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.: 06109/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY



SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22993/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta diperidangan Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan swasta yang tidak ada kaitannya dengan farmasi, kedokteran atau ilmu pengetahuan, sehingga jelas bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata pada waktu ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan tidak dalam kondisi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian maka **“Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan Primer, maka seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer diambil alih menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud Memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan Menyediakan ialah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, mencadangkan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika Jenis sabu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002/Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dan selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi Akbarul Arima dan Saksi Qosim Riyadi bersama dengan tim menindaklanjuti informasi tersebut dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastic klip sedang berisikan Ganja, 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang Ganja, 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih dan 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih di pinggir almari es di ruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna biru yang berada diatas kasur tempat tidur didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yosi (DPO) yang Terdakwa ambil dengan cara diranjau dan Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan didaerah sepanjang Kabupaten Sidoarjo dengan cara diranjau, dan yang kedua pada tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat ditepi jalan di sebelah Stasiun kereta api Singosari Kabupaten Malang, dan keduanya Terdakwa ranjau sesuai dengan perintah dan arahan dari Sdr. Yosi (DPO) melalui komunikasi handphone dengan mengirimkan lokasi tempat pengambilan narkotika golongan I dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Yosi (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa narkotika tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memecah Narkotika yang didaparkannya dengan menggunakan timbangan digital dengan berbagai ukuran sesuai dengan perintah dan arahan dari Terdakwa, dan selanjutnya sebagian dari narkotika tersebut telah Terdakwa ranjaukan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Sawojajar XV/41 B RT.002 RW.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil benar kristal metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.: 06109/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22993/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada posisi Terdakwa sedang berada didalam kamar dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002/Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian berhasil ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di pinggir almari es diruang tengah rumah Terdakwa, yang setelah diuji di Laboratoris barang bukti itu benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kuasai tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang tidak ada kaitannya dengan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian maka Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim secara Mutatis Mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika digolongkan ke dalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di jalan Sawojajar XV/41 B Rt.002/Rw.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam transaksi dan peredaran narkotika;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastic klip sedang berisikan Ganja, 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang Ganja, 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih dan 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih di pinggir almari es diruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna biru yang berada diatas kasur tempat tidur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. Yosi (DPO) yang Terdakwa ambil dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB bertempat dipinggir jalan didaerah sepanjang Kabupaten Sidoarjo dengan cara diranjau, dan yang kedua pada tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat ditepi jalan di sebelah Stasiun kereta api Singosari Kabupaten Malang, dan keduanya Terdakwa ranjau sesuai dengan perintah dan arahan dari Sdr. Yosi (DPO) melalui komunikasi handphone dengan mengirimkan lokasi tempat pengambilan narkotika golongan I;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa narkotika tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memecah Narkotika yang didaparkannya dengan menggunakan timbangan digital dengan berbagai ukuran sesuai dengan perintah dan arahan dari Terdakwa, dan selanjutnya sebagian dari narkotika tersebut telah Terdakwa ranjaukan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Sawojajar XV/41 B RT.002 RW.003 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengambil ranjau dan meranjaukan kembali narkotika tersebut dari Sdr. Yosi (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.: 06109/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22993/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor: 22994/2023/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah memiliki 4 (empat) plastic klip sedang berisikan Ganja, 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi batang Ganja dengan berat keseluruhan seberat 170,54 gram, yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Yosi (DPO) dengan cara diranjau yang mana selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg



kepada orang lain berdasarkan perintah dan arahan dari Sdr. Yosi (DPO) melalui komunikasi handphone, dimana untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 juga menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi ganja dan 1 (satu) plastic klip berisi batang ganja dengan berat keseluruhan seberat 170,54 gram, 1 (satu) plastic klip sedang berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu, dengan berat keseluruhan seberat 28,15 gram, 1 (satu) kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih, 1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna biru, Dimana sesuai dengan fakta dipersidangan adalah barang bukti yang terkait dan digunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat dan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa berterus terang dipersidangan;*
- *Tedakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;*
- *Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) dan 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SANUSI bin SAPARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider Kumulatif dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi ganja dan 1 (satu) plastic klip berisi batang ganja dengan berat keseluruhan seberat 170,54 gram;
 - 1 (satu) plastic klip sedang berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu, dengan berat keseluruhan seberat 28,15 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kemasan plastic klip kosong.

1 (satu) unit timbangan digital kecil warna jingga kombinasi putih.

1 (satu) unit timbangan digital besar warna putih.

1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.

1 (satu) unit handphone merek xiami warna biru.

Dimusnahkan;

6. *Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Desi Sari Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)